



PUTUSAN

Nomor : 172 / Pid.B / 2012 / PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO**
Tempat lahir : Varia Agung ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 22 Mei 1991;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun 05 Rt. 15/06 Kampung Terbanggi Ilir
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 06 Juli 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan 04 September 2012 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Juni 2012 Nomor : APB- 1828/N.8.18.3/Ep/06/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Juni 2012 Nomor : 172/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Juni 2012 Nomor : 172/Pen.Pid.B/2012/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2012 Nomor : Reg.Perkara PDM -35/GS/05/2012, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut BBM tanpa izin usaha pengangkutan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 huruf b UU. RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011 ;
- 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011 ;
- 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-35/GS/05/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan KRISMAWAN (DPO) dan HAPUAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Divisi I Areal Perkebunan PT. Gunung Madu Plantation Lampung Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau kurang lebih 1000 (seribu) liter**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira jam 06.30 WIB bertempat dirumah HAPUAN (DPO) terdakwa bersama KRISMAWAN (DPO) menyiapkan peralatan berupa jerigen kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah yang disusun diatas mobil Suzuki APV Mega Carry Pick Up warna hitam BE 9541 GJ, kemudian terdakwa melaporkan kalau sarana sudah siap kepada HAPUAN (DPO) lalu HAPUAN (DPO) memberi uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, setelah itu terdakwa yang posisinya sebagai sopir bersama KRISMAWAN (DPO) yang posisinya sebagai kernet berangkat membeli BBM jenis Solar di SPBU Gunung Agung dengan menggunakan mobil Suzuki APV Mega Carry Pick Up No. Pol. BE 9541 GJ, setelah sampai di dekat SPBU Gunung Agung terdakwa langsung memarkirkan mobil Suzuki APV Mega Carry Pick Up No. Pol. BE 9541 GJ di halaman rumah masyarakat sebelum SPBU Gunung Agung kemudian di halaman rumah masyarakat tersebut jerigen-jerigen yang terdakwa bawa diturunkan dari atas bak mobil dan disisahkan 4 (empat) jerigen, selanjutnya terdakwa ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis Solar di SPBU Gunung Agung, setelah sampai pada giliran mobil terdakwa di pompa (nozel) Solar petugas SPBU Gunung Agung yaitu saksi NURSIYEM Als INEM Binti SUTO SUMADI langsung mengisi BBM jenis Solar ke dalam jerigen-jerigen yang terdakwa bawa di bak mobil terdakwa setelah jerigen tersebut terisi penuh lalu terdakwa juga mengisi tangki tambahan hasil modifikasi di mobil tersebut setelah itu terdakwa membayar sejumlah uang yang tertera pada pompa Solar dan diterima oleh saksi NURSIYEM Als INEM Binti SUTO SUMADI, kemudian terdakwa keluar dari SPBU Gunung Agung menuju tempat dimana terdakwa menyimpan jerigen-jerigen lainnya dan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM jenis solar terdakwa turunkan dari atas bak mobil dan terdakwa menaikan jerigen-jerigen yang kosong sebanyak 4 (empat) buah lalu terdakwa kembali mengikuti antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis Solar untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut sampai penuh dan setelah penuh terdakwa membayar sejumlah uang kembali kepada saksi NURSIYEM Als INEM Binti SUTO SEMADI lalu terdakwa keluar dari SPBU Gunung Agung menuju ke tempat dimana terdakwa menyimpan jerigen-jerigen lainnya dan begitu terus kegiatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang sampai semua jerigen yaitu 35 (tiga puluh lima) jerigen terisi penuh dengan BBM jenis Solar atau total keseluruhan BBM jenis Solar sekitar 1000 (seribu) liter ;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU Gunung Agung seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dimana harga tersebut adalah harga untuk BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap hanya membawa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha atas nama HAPUAN, 1 (satu) foto copy SIUP atas nama HAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) atas nama HAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan / Perusahaan Perorangan atas nama HAPUAN dan Surat Keterangan Nomor : 541.3/270/03-IT/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung SOLEHA tanggal 14 November 2011 tanpa ada Surat Izin Pengangkutan BBM dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan KRISMAWAN (DPO) dan HAPUAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Divisi I Areal Perkebunan PT. Gunung Madu Plantation Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi) tanpa Izin Usaha Pengangkutan jenis Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau kurang lebih 1000 (seribu) liter, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira jam 06.30 WIB bertempat dirumah HAPUAN (DPO) terdakwa bersama KRISMAWAN (DPO) menyiapkan peralatan berupa jerigen kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah yang disusun diatas mobil Suzuki APV Mega Carry Pick Up warna hitam BE 9541 GJ, kemudian terdakwa melaporkan kalau sarana sudah siap kepada HAPUAN (DPO) lalu HAPUAN (DPO) memberi uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, setelah itu terdakwa yang posisinya sebagai sopir bersama KRISMAWAN (DPO) yang posisinya sebagai kernet berangkat membeli BBM jenis Solar di SPBU Gunung Agung dengan menggunakan mobil Suzuki APV Mega Carry Pick Up No. Pol. BE 9541 GJ, setelah sampai di dekat SPBU Gunung Agung terdakwa langsung memarkirkan mobil Suzuki APV Mega Carry Pick Up No. Pol. BE 9541 GJ di halaman rumah masyarakat sebelum SPBU Gunung Agung kemudian di halaman rumah masyarakat tersebut jerigen-jerigen yang terdakwa bawa diturunkan dari atas bak mobil dan disisahkan 4 (empat) jerigen, selanjutnya terdakwa ikut antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis Solar di SPBU Gunung Agung, stelah sampai pada giliran mobil terdakwa di pompa (nozel) Solar petugas SPBU Gunung Agung yaitu saksi NURSIYEM Als INEM Binti SUTO SUMADI langsung mengisi BBM jenis Solar ke dalam jerigen-jerigen yang terdakwa bawa di bak mobil terdakwa setelah jerigen tersebut terisi penuh lalu terdakwa juga mengisi tangki tambahan hasil modifikasi di mobil tersebut setelah itu terdakwa membayar sejumlah uang yang tertera pada pompa Solar dan diterima oleh saksi NURSIYEM Als INEM Binti SUTO SUMADI, kemudian terdakwa keluar dari SPBU Gunung Agung menuju ketempat dimana terdakwa menyimpan jerigen-jerigen lainnya dan jerigen-jerigen yang sudah berisi BBM jenis solar terdakwa turunkan dari atas bak mobil dan terdakwa menaikan jerigen-jerigen yang kosong sebanyak 4 (empat) buah lalu terdakwa kembali mengikuti antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis Solar untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut sampai penuh dan setelah penuh terdakwa membayar sejumlah uang kembali kepada saksi NURSIYEM Als INEM Binti SUTO SEMADI lalu terdakwa keluar dari SPBU Gunung Agung menuju ke tempat dimana terdakwa menyimpan jerigen-jerigen lainnya dan begitu terus kegiatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang sampai semua jerigen yaitu 35 (tiga puluh lima) jerigen terisi penuh dengan BBM jenis Solar atau total keseluruhan BBM jenis Solar sekitar 1000 (seribu) liter ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU Gunung Agung seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dimana harga tersebut adalah harga untuk BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap hanya membawa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha atas nama HAPUAN, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) foto copy SIUP atas nama HAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) atas nama HAPUAN, 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan / Perusahaan Perorangan atas nama HAPUAN dan Surat Keterangan Nomor : 541.3/270/03-IT/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung SOLEHA tanggal 14 November 2011 tanpa ada Surat Izin Pengangkutan BBM dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEWI RAHAYU Binti IWAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 bertempat di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut dan Terdakwa mengisi dan mengangkut bahan bakar jenis solar ;
- Bahwa Terdakwa mengisi dengan menggunakan jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ ;
- Bahwa Terdakwa mengisi sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter solar yang menjadi tempat tanggung jawab saksi ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memegang nozzle pompa solar tersebut untuk mengisi kedalam jerigen ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengenai ijin yang harus dimiliki oleh pengecer BBM karena tidak pernah diberitahu, yang pasti saat itu terdakwa membawa foto copy surat-surat ijin, namun saksi tidak mengetahui secara pasti ijin apa saja yang dimiliki oleh terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO)

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 dan 1 (satu) buah terpal warna biru tersebut adalah benar milik terdakwa ;

- Bahwa Pada saat itu SPBU dalam keadaan ramai dan antri untuk BBM jenis Premium, sedangkan untuk BBM jenis Solar dalam keadaan kosong pembeli ;
- Bahwa Terdakwa mengecor BBM jenis solar ditempat yang menjadi tanggung jawab saksi hanya 1 (satu) kali saja, sedangkan untuk pompa yang lain saksi tidak mengetahuinya, dimana pada saat itu terdakwa membawa 8 (delapan) jerigen yang diisi penuh ditempat saksi bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar uang untuk membeli BBM jenis solar tersebut, dan saksi tidak diberi tip oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah melarangnya kepada terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dan terdakwa mengambil nozzle sendiri untuk mengecor kedalam jerigen dan saksi juga bilang kepada terdakwa apa bila ada Polisi saksi tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkannya sebagai bukti pembelian ;
- Bahwa Terdakwa sering membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja karena sebagai karyawan dari Saudara Hapuan sebagai pemilik usaha ;
- Bahwa Untuk BBM jenis solar tidak pernah habis, yang sering habis BBM jenis Premium ;
- Bahwa Terdakwa harus membayar solar sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan harga Rp. 1.538.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Untuk setiap 1 (satu) liternya dijual dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Moriski Komarudin dan Saudara Beni Marojohan Manik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Areal Perkebunan Tebu PT Gunung Madu Plantation di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dan diangkut dengan



menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ ;

- Bahwa Pada saat itu memang sedang terjadi kelangkaan BBM jenis solar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penertiban di setiap SPBU ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa membawa surat-surat ijin, akan tetapi terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin pengangkutan BBM yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, yang dibawa pada saat penangkapan terdakwa hanya membawa foto copinya saja ;
- Bahwa Barang bukti tersebut berupa fotocopy adalah benar yang dibawa oleh terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan terdakwa dan Surat-surat tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi milik atas nama Saudara Hapuan ;
- Bahwa Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 dan 1 (satu) buah terpal warna biru tersebut adalah benar ada pada diri terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa, jika BBM jenis solar tersebut adalah milik Saudara Hapuan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk BBM jenis solar yang berhak mengecerkan adalah SPBU, dan untuk pengecer perorangan diperbolehkan namun ada batasannya yaitu 70 (tujuh puluh) liter untuk setiap harinya ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih lanjut tentang seasilian surat-surat ijin tersebut, karena terdakwa serta barang buktinya langsung di limpahkan ke Polisi Resor Lampung Tengah untuk pengembangan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NURSIYEM AIS INEM Binti SUTO SEMADI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah karyawan SPBU Gunung Agung mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 bertempat di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengisi dengan menggunakan jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ ;
- Bahwa Terdakwa mengisi sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter solar yang menjadi tempat tanggung jawab saksi ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memegang nozzle pompa solar tersebut untuk mengisi kedalam jerigen ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengenai ijin yang harus dimiliki oleh pengecer BBM karena tidak pernah diberitahu, yang pasti saat itu terdakwa membawa foto copy surat-surat ijin, namun saksi tidak mengetahui secara pasti ijin apa saja yang dimiliki oleh terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperlihatkan oleh terdakwa pada saat mengecor solar ;
- Bahwa Pada saat itu SPBU dalam keadaan ramai dan antri untuk BBM jenis Premium, sedangkan untuk BBM jenis Solar dalam keadaan kosong pembeli ;
- Bahwa Terdakwa mengecor BBM jenis solar ditempat yang menjadi tanggung jawab saksi hanya 1 (satu) kali saja, sedangkan untuk pompa yang lain saksi tidak mengetahuinya, dimana pada saat itu terdakwa membawa 8 (delapan) jerigen yang diisi penuh ditempat saksi bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar uang untuk membeli BBM jenis solar tersebut, dan saksi tidak diberi tip oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah melarangnya kepada terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dan terdakwa mengambil nozzle sendiri untuk mengecor kedalam jerigen dan saksi juga bilang kepada terdakwa apa bila ada Polisi saksi tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan nota kontan sebagai bukti pembelian bahan bakar jenis solar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sering membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja karena sebagai karyawan dari Saudara Hapuan sebagai pemilik usaha ;
- Bahwa untuk BBM jenis solar tidak pernah habis, yang sering habis BBM jenis Premium ;
- Bahwa Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 dan 1 (satu) buah terpal warna biru tersebut adalah benar milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa harus membayar solar sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan harga Rp. 1.538.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) liternya dijual dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MORISKI KOMARUDIN Bin NURDIN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Bayu Agus Tanoto dan Saudara Beni Marojohan Manik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Areal Perkebunan Tebu PT Gunung Madu Plantation di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ ;
- Bahwa Pada saat itu memang sedang terjadi kelangkaan BBM jenis solar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penertiban di setiap SPBU ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa membawa surat-surat ijin, akan tetapi terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin pengangkutan BBM yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, yang dibawa pada saat penangkapan terdakwa hanya membawa foto copinya saja ;
- Bahwa Barang bukti tersebut berupa fotocopy adalah benar yang dibawa oleh terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan terdakwa dan Surat-surat tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi milik atas nama Saudara Hapuan ;
- Bahwa Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan, 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 dan 1 (satu) buah terpal warna biru tersebut adalah benar ada pada diri terdakwa pada saat penangkapan ;

- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa, jika BBM jenis solar tersebut adalah milik Saudara Hapuan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk BBM jenis solar yang berhak mengecerkan adalah SPBU, dan untuk pengecer perorangan diperbolehkan namun ada batasannya yaitu 70 (tujuh puluh) liter untuk setiap harinya ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih lanjut tentang sealian sudat-surat ijin tersebut, karena terdakwa serta barang buktinya langsung di limpahkan ke Polisi Resor Lampung Tengah untuk pengembangan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi tambahan yaitu sebagai wakil dari PT. OTO MULTIARTHA selaku pemilik kendaraan sesuai dengan persetujuan terdakwa ;

5. Saksi AHMAD FAISOL :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin ;
- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari PT. OTO MULTIARTHA, dimana kepentingan saksi dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hak kepemilikan kendaraan mobil yang digunakan terdakwa dalam pengangkutan BBM jenis solar yang masih dalam masa kredit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perkara apa yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi yang saksi ketahui terdakwa menggunakan mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ atas nama pemilik Saudara Hapuan ;
- Bahwa Mobil tersebut sudah dibayar oleh Saudara Hapuan selama 5 (lima) bulan dengan DP ;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam masa tunggakan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali pembayaran lagi yang harus dilunasi oleh Saudara Hapuan ;
- Bahwa Saudara Hapuan sudah menunggak selama 4 (empat) bulan pembayaran dan sudah pernah diberi Surat Peringatan (SP) kepada Saudara Hapuan, dimana yang terakhir karena sudah lewat 4 (empat) bulan pelunasan ;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ atas nama Hapuan tersebut adalah benar yang dibeli secara kredit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli yang sebelumnya telah di sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan keahliannya dan agama yang dianut dalam proses peyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6. Saksi Ir. EDY MOH. SUHARIADI, MMT :

- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas disebutkan yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga) BBM adalah BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha hilir Migas adalah akta pendirian perusahaan atau perubahannya (company profile), NPWP, Surat TDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku, persetujuan prinsip dari Pemda mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana, selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 yang berhak memberikan izin usaha bidang Migas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- Bahwa ahli menerangkan tata cara pengangkutan atau niaga BBM yang bersubsidi oleh Pertamina dilakukan kontrak kerja sama dengan para agen (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS (Agen Premium Minyak Solar), Pool Konsumen) dan oleh agen BBM subsidi disalurkan kepada konsumen akhir dan konsumen akhir tidak dapat dijual kembali ;
- Bahwa ahli menerangkan yang berhak mendistribusikan BBM subsidi adalah PT. Pertamina dengan mata rantai distribusi Pertamina, dan badan usaha pendamping PSO tahun 2012 adalah PT. AKR, PT. Petronas Niaga Indonesia dan PT. Surya Parna Niaga ;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 yang dapat melakukan niaga BBM yaitu badan usaha yang memiliki ijin usaha niaga dari Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas atau lembaga penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha dengan perjanjian kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 ;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Areal Perkebunan Tebu PT. Gunung Madu Plantation Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya jika perbuatan terdakwa mengangkut BBM tanpa ijin tersebut dilarang, bahkan dari pihak SPBU tidak pernah memberitahu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) liter dan dimasukkan kedalam jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jerigen ;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah Saudara Hapuan, karena terdakwa disuruh oleh Saudara Hapuan untuk melakukan pengecoran BBM dan menjual kembali kepada pengecer, dan terdakwa diberi upah secara bulanan oleh Saudara Hapuan ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Krismawan disuruh oleh Saudara Hapuan untuk mengecor BBM jenis solar di SPBU Gunung Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ, dan setelah sampai didekat SPBU Gunung Agung kemudian terdakwa memarkirkan mobil di halaman rumah masyarakat kemudian terdakwa menurunkan jerigen yang ada diatas mobil kemudian menyisahkan 4 (empat) buah jerigen ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju SPBU dan ikut antrian untuk membeli BBM jenis solar, dan setelah sampai giliran mobil terdakwa di pompa (nozzle) solar petugas SBU langsung mengisi BBM jenis solar kedalam jerigen yang sudah dibawa sebanyak 4 (empat) buah dan setelah terisi penuh kemudian terdakwa juga mengisi tangki tambahan hasil modifikasi di mobil tersebut, dan setelah penuh kemudian terdakwa membayar sejumlah uang yang tertera pada pompa solar dan diterima oleh karyawan SPBU tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukannya secara berulang kali, dimana setelah penuh 4 (empat) buah jerigen tersebut kemudian diturunkan dan kemudian dinaikan kembali (empat) buah jerigen dan tangki tambahan di masukan kedalam jerigen yang kosong dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali hingga semua jerigen terisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah lalu kemudian ditutup dengan menggunakan terpal warna biru ;
- Bahwa untuk tiap liternya terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau surat untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut, terdakwa hanya membawa fotocopy Surat Keterangan Usaha, SIUP, Surat Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan (HO), dan Surat Tanda Daftar Perusahaan yang semuanya atas nama Saudara Hapuan ;

- Bahwa Barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan, 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 dan 1 (satu) buah terpal warna biru tersebut adalah yang ditemukan Polisi yang saksi tunjukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa untuk 1000 (seribu) liter dibayar dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa diberi upah tiap bulannya oleh Saudara Hapuan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 1 (satu) minggu 2 (dua) kali ;
- Bahwa yang memodifikasi tangki tambahan yang ada dimobil tersebut adalah Saudara Hapuan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi tanpa ijin ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Areal Perkebunan Tebu PT. Gunung Madu Plantation Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahuinya jika perbuatan terdakwa mengangkut BBM tanpa ijin tersebut dilarang, bahkan dari pihak SPBU tidak pernah memberitahu kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengangkut BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) liter dan dimasukkan kedalam jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jerigen ;
- Bahwa benar pemilik BBM jenis solar tersebut adalah Saudara Hapuan, karena terdakwa disuruh oleh Saudara Hapuan untuk melakukan pengecoran BBM dan menjual kembali kepada pengecer, dan terdakwa diberi upah secara bulanan oleh Saudara Hapuan ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Krismawan disuruh oleh Saudara Hapuan untuk mengecor BBM jenis solar di SPBU Gunung Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ, dan setelah sampai didekat SPBU Gunung Agung kemudian terdakwa memarkirkan mobil di halaman rumah masyarakat kemudian terdakwa menurunkan jerigen yang ada diatas mobil kemudian menyalahkan 4 (empat) buah jerigen ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju SPBU dan ikut antrian untuk membeli BBM jenis solar, dan setelah sampai giliran mobil terdakwa di pompa (nozzle) solar petugas SBU langsung mengisi BBM jenis solar kedalam jerigen yang sudah dibawa sebanyak 4 (empat) buah dan setelah terisi penuh kemudian terdakwa juga mengisi tangki tambahan hasil modifikasi di mobil tersebut, dan setelah penuh kemudian terdakwa membayar sejumlah uang yang tertera pada pompa solar dan diterima oleh karyawan SPBU tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya secara berulang kali, dimana setelah penuh 4 (empat) buah jerigen tersebut kemudian diturunkan dan kemudian dinaikan kembali (empat) buah jerigen dan tangki tambahan di masukan kedalam jerigen yang kosong dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali hingga semua jerigen terisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah lalu kemudian ditutup dengan menggunakan terpal warna biru ;
- Bahwa benar untuk tiap literanya terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atau surat untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut, terdakwa hanya membawa fotocopy Surat Keterangan Usaha, SIUP, Surat Ijin Gangguan (HO), dan Surat Tanda Daftar Perusahaan yang semuanya atas nama Saudara Hapuan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 dan 1 (satu) buah terpal warna biru tersebut adalah yang ditemukan Polisi yang saksi tunjukan pada saat penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk 1000 (seribu) liter dibayar dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa diberi upah tiap bulannya oleh Saudara Hapuan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar biasanya terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 1 (satu) minggu 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar yang memodifikasi tangki tambahan yang ada dimobil tersebut adalah Saudara Hapuan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena kedatangan membawa dan mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa ada ijin, maka atas dasar itu menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan Kedua Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter adalah milik Saudara Hapuan yang terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206 tanpa ada ijin pengangkutan Bahan Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdakwa hanya membawa 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011 tanpa ada surat ijin untuk pengangkutan Bahan Bakar Miyak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter adalah milik Saudara Hapuan yang terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206 tanpa ada ijin pengangkutan Bahan Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdakwa hanya membawa 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011 tanpa ada surat ijin untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut ;

Menimbang, bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah Saudara Hapuan, karena terdakwa disuruh oleh Saudara Hapuan untuk melakukan pengecoran BBM dan menjual kembali kepada pengecer, dan terdakwa diberi upah secara bulanan oleh Saudara Hapuan dimana pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Krismawan disuruh oleh Saudara Hapuan untuk mengecor BBM jenis solar di SPBU Gunung Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9541 GJ, dan setelah sampai didekat SPBU Gunung Agung kemudian terdakwa memarkirkan mobil di halaman rumah masyarakat kemudian terdakwa menurunkan jerigen yang ada diatas mobil kemudian menyisahkan 4 (empat) buah jerigen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju SPBU dan ikut antrian untuk membeli BBM jenis solar, dan setelah sampai giliran mobil terdakwa di pompa (nozzle) solar petugas SBU langsung mengisi BBM jenis solar kedalam jerigen yang sudah dibawa sebanyak 4 (empat) buah dan setelah terisi penuh kemudian terdakwa juga mengisi tangki tambahan hasil modifikasi di mobil tersebut, dan setelah penuh kemudian terdakwa membayar sejumlah uang yang tertera pada pompa solar dan diterima oleh karyawan SPBU tersebut dan terdakwa melakukannya secara berulang kali, dimana setelah penuh 4 (empat) buah jerigen tersebut kemudian diturunkan dan kemudian dinaikan kembali (empat) buah jerigen dan tangki tambahan di masukan kedalam jerigen yang kosong dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali hingga semua jerigen terisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah lalu kemudian ditutup dengan menggunakan terpal warna biru ;

Menimbang, bahwa untuk tiap liternya terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atau surat untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut, terdakwa hanya membawa fotocopy Surat Keterangan Usaha, SIUP, Surat Ijin Gangguan (HO), dan Surat Tanda Daftar Perusahaan yang semuanya atas nama Saudara Hapuan dan menurut hemat Majelis Hakim kesemua surat tersebut tidaklah cukup untuk melegalkan terdakwa didalam mengangkut BBM bersubsidi tersebut, sehingga dengan demikian ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan perbuatan mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan** sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terbukti hanya melakukan peran kecil dalam pelaksanaan kejahatan dimana terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Hapuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan, 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 dan 1 (satu) buah terpal warna biru, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter, karena BM tersebut diangkut oleh terdakwa tanpa dilengkapi ijin pengangkutan yang sah, maka terhadap barang bukti harus dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan yang digunakan terdakwa untuk mengangkut BBM tersebut, karena pemilik dari kendaraan tersebut adalah Saudara Hapuan yang mana dalam Daftar Pencarian Orang, dan ternyata menurut saksi Ahmad Faisol selaku wakil dari PT. OTO MUTIARTHA kendaraan tersebut masih dalam kredit dan Saudara Hapuan sudah menunggak selama 4 (empat) bulan, maka terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011, 1 (satu) lebar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012, karena barang bukti tersebut berupa fotocopy tetap terlampir dalam berkas, sedangkan 1 (satu) buah terpal warna biru harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) jerigen jenis solar dengan jumlah lebih kurang 1000 liter ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ warna hitam, Nomor Mesin : G15A-ID-239371, Nomor Rangka : MHYGDN41TJB-308206, berikut STNK kendaraan Merk Suzuki jenis Pick Up BE 9541 GJ atas nama Hapuan ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) lebar foto copy Surat Keterangan Usaha a.n Hapuan tanggal 14 Nopember 2011 ;
 - 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011 ;
 - 1 (satu) lebar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan a.n Hapuan tanggal 02 Desember 2011;
 - 1 (satu) lebar Nota Kontan Nomor B SPBU 24.341.15 Gunung Agung tanggal 28 Maret 2012 ;
Tetap terlampir dalam berkas ; sedangkan
 - 1 (satu) lebar terpal warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **30 Juli 2012** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **GUNTUR WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM

**1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.
GUNAWAN, S.H., M.H.**

IWAN

2. DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

SUYATNO, S.H.